

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek KKN serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah mensahkan Undang-undang mengenai otonomi daerah ini. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 dimana UU ini merupakan penyempurnaan dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini, daerah otonom tidak begitu saja terlepas dari pengawasan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat tetap

mengawasi jalannya pemerintahan daerah tersebut. Agar tugas pemerintahan yang diamanatkan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dibutuhkan sumber keuangan.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Kabupaten Purwakarta merupakan Kabupaten yang sedang gencar-gencarnya melakukan pertumbuhan ekonomi, karena termasuk wilayah yang strategis untuk di lalui ke Kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, sehingga salah satu alasan ini menyebabkan mayoritas masyarakat Purwakarta cenderung konsumtif dalam berbagai hal termasuk kepemilikan kendaraan bermotor untuk memudahkan mobilitas kebutuhan sehari-hari.

Dengan meningkatnya PAD dari Jenis Pajak Daerah Provinsi yang meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Tiga dari kelima jenis pajak tersebut merupakan pajak yang diterima dari kendaraan bermotor maka tingginya kepemilikan kendaraan bermotor oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat.

Pelayanan merupakan faktor penting bagi tata kelola pemerintahan. Pelayanan yang baik akan membawa dampak positif bagi pemerintah begitu juga sebaliknya apabila pemerintah memberikan pelayanan yang buruk maka akan berdampak negatif bagi pemerintahannya. Pelayanan yang baik akan membuat masyarakat merasa puas. Menurut AG. Subarsono (Agus Dwiyanto, 2005: 141) Pelayanan Publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan Akta Kelahiran, Pembuatan KTP, Akta Nikah, Akta Kematian, Sertifikat.

Terkait dengan pelayanan pembayaran pajak, Setiap negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama negara adalah pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilannya yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak).

Salah satu pendapatan daerah yaitu bersumber dari Pajak dan Retribusi Kendaraan bermotor , jika kita perhatikan dan dikaji lebih jauh Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terjadi pada tiap moda kendaraan dengan total presentase peningkatan diatas 10% dimana jumlah terbesar pada moda sepeda motor dengan presentase peningkatan sebesar 13%.

Tabel 1.1
Perkembangan Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

NO	STATUS JALAN	TAHUN			
		2009	2010	2011	2012
1	MOBIL PENUMPANG	526.508	630.196	670.021	736.533
2	BUS	171.000	177.578	177.905	178.626
3	TRUK	451.987	469.412	496.643	525.838
4	SEPEDA MOTOR	2.712.149	3.828.549	4.330.405	5.430.724

**Badan Pusat Statistik-Kepolisian Republik Indonesia, 2013*

Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah yang berasal dari Kendaraan Bermotor terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari PDRD, sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PDRD ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pelaksanaan Undang-Undang PDRD di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan PDRD dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan.

Seiring dengan kondisi ekonomi yang membaik, yang memberi dampak pada sektor industri kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun produksinya, implementasi penerapan tarif pajak progresif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor belum dapat mengatasi pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang berimplikasi kepada semakin tingginya tingkat kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor.

Dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor baik oleh masyarakat / perusahaan swasta juga organisasi pemerintahan untuk menjalankan aktifitas juga mobilitas pekerjaan, maka meningkat juga pendapatan pajak daerah dari Kendaraan Bermotor yang bisa dikelola untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, regulasi yang sudah dibuat untuk mengatur pemungutan pajak pun tidak selalu berjalan mulus, Permintaan Unit Kendaraan Bermotor terus meningkat namun Pajak nya banyak diabaikan, banyak tunggakan sehingga Penerimaan Pajak Daerah tidak ikut meningkat.

Dengan terjadinya fenomena tersebut, Pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor juga sebagai usaha jempot bola dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah yaitu dengan adanya Sistem Mobil Samsat Keliling, E-Samsat, Samsat Corner, Samsat Gendong, Samsat Container, Samsat Drive Thru, namun yang paling banyak diminati masyarakat dan paling mudah juga banyak aksesnya yaitu Mobil Samsat Keliling, hampir di setiap daerah/kabupaten/kota yang ada di Indonesia sudah memberlakukan Mobil Samsat Keliling agar Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat (Wajib Pajak).

Pada awal tahun 2013 Kabupaten Purwakarta menerapkan layanan inovasi Samsat Keliling sebagai upaya jemput bola dalam meningkatkan pendapatan pajak, dan pada awal diluncurkannya layanan ini animo masyarakat begitu tinggi terutama pada program Permohonan dan Perpanjangan STNK juga SIM.

Samsat Keliling merupakan kendaraan roda empat yang beroperasi setiap hari yang ditempatkan di lokasi yang strategis dan dapat berpindah-pindah dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada awalnya Samsat Keliling memiliki jadwal setiap bulannya yang dibagi dalam empat minggu yang mempunyai empat titik tempat. Pada Senin s/d Kamis berada di lokasi Samsat lama jl.tengah Purwakarta, Jum'at berada di Area Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta, juga pada hari Minggu berada di Lokasi Car Free Day Situ Buleud Purwakarta, dan beberapa tempat lain seperti sekitar PT. South Pasific Viscose, PT. Indachi Prima, PT. Indo Bharat Rayon, PT. Wint Textile, Dan di Pos Polisi Ciparung Sari – Cibatu. Pelayanan di Samsat Keliling berupa Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kendaraan roda 2, minibus, sedan, pick up, truk bisa bayar di Samsat Keliling akan tetapi mikrolet dan bus harus membayar di Samsat Pusat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi yang saya ambil adalah Analisis Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purwakarta.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak, jumlah kendaraan bermotor, dan pelayanan samsat keliling terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor Roda Dua di Kabupaten Purwakarta
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak, jumlah kendaraan bermotor, dan pelayanan samsat keliling terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor Roda Empat di Kabupaten Purwakarta

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan setidaknya memil iki suatu tujuan, begitu juga dengan penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tarif pajak, jumlah kendaraan bermotor, dan pelayanan samsat keliling berpengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Purwakarta

2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak, jumlah kendaraan bermotor, dan pelayanan samsat keliling berpengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kabupaten Purwakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah kab. Purwakarta

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengambil langkah-langkah dalam upaya meningkatkan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Layanan Samsat Keliling.

2. Bagi Pihak - Pihak yang Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian kepada Pemerintah khususnya Bidang Samsat agar meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik agar Masyarakat lebih paham dan mudah dalam melakukan Pembayaran Pajak sehingga Penerimaan Pajak kendaraan bermotor meningkat.